



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DENGAN
STAIN PONOROGO JAWA TIMUR
Nomor : UN-01/F.1(OT.01.6/513/2015**

Pada hari ini Sabtu, tanggal 14 bulan Maret tahun dua ribu lima belas (2015), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA. : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 95 Ciputat 15412 Telp. (021) 7443328. (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA).
2. Dr. S. Maryam Yusuf, M.Ag. : Ketua STAIN Ponorogo Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN yang berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156 Ponorogo Jawa Timur (selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA).

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka PENGEMBANGAN MUTU AKADEMIK DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang selanjutnya disingkat FITK UIN Jakarta, adalah lembaga akademik tingkat fakultas yang merupakan bagian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tugas pokok melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dalam ketentuan statuta UIN Jakarta.
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang selanjutnya disingkat menjadi STAIN Ponorogo yang berlokasi di Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo Jawa Timur yang mempunyai tugas sebagai diatur dalam Statuta STAIN Ponorogo.

**Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kurikulum,

pertukaran karya ilmiah (artikel, jurnal dan buku), penerbitan Jurnal Terakreditasi, riset bersama, penyelenggaraan forum-forum akademik, pertukaran dosen, dan mahasiswa.

Pasal 3

DASAR HUKUM KERJASAMA

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang keluar selama masa kerjasama ini berlaku.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang pengembangan kurikulum pendidikan (Program S1, S2, dan S3)
- b. Bidang pengembangan riset dan karya ilmiah dosen
- c. Bidang penerbitan jurnal terakreditasi dan jurnal internasional (berbasis riset)
- d. Bidang pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi institusi
- e. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, dan workshop bersama)

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud yang akan disepakati di kemudian hari serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh selama pelaksanaan kegiatan;
2. Masing-masing Pihak berkewajiban mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah dibaca dan diseleksi kelayakannya pada masing-masing fakultas kepada pihak kedua untuk dapat diterbitkan pada jurnal fakultas masing-masing;
3. Masing-masing Pihak berkewajiban membuat "bank artikel" dan mengoptimalkan fungsi konsorsium dosen untuk dapat dipertukarkan kepada masing-masing Pihak dalam rangka penerbitan jurnal;
4. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk memfasilitasi pertukaran karya ilmiah dosen untuk diterbitkan pada jurnal masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masing-masing Pihak berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dosen FITK UIN Jakarta untuk menjadi mitra bestari pada penerbitan jurnal di STAIN Ponorogo, dan sebaliknya;
6. Masing-masing Pihak berkewajiban melakukan pertukaran publikasi ilmiah (jurnal, buku karya dosen masing-masing) untuk perpustakaan masing-masing secara periodik (setiap publikasi dikirimkan 2 eksemplar);
7. Masing-masing Pihak memfasilitasi dosennya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama;
8. Masing-masing Pihak dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik (pengembangan kurikulum, pembukaan Prodi baru atau program Magister, dan sebagainya);
9. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perealisasi kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 6
BENTUK PENDANAAN

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berasal dari Rencana Bisnis Anggaran Anggaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan STAIN Ponorogo.
2. Pendanaan dapat berasal dari bantuan atau hibah dan lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta serta bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
3. Perjanjian kontrak kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan di kemudian hari, jika dipandang perlu karena alasan tertentu.
4. Besarnya pendanaan yang diakibatkan oleh kegiatan bersama pihak pertama dan pihak kedua ditetapkan berdasarkan pagu yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 8
KETERLIBATAN PIHAK KETIGA

Dalam melaksanakan surat perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk dapat melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan PIHAK KETIGA secara tertulis akan ditentukan kemudian.

Pasal 9
PENGGUNAAN DOKUMEN KERJASAMA

Kedua belah pihak wajib mematuhi/menedomani surat perjanjian kerjasama ini yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, maka harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10
PEMUTUSAN/PEMBATALAN KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA, dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan kewajibannya atau mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain.
2. Kerjasama ini dapat terputus/terhenti apabila keadaan memaksa (*force majeure*) seperti yang dimaksud dalam keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, maka perselisihan akan diserahkan kepada Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan-keputusan yang ditentukan BANI merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah), masing-masing satu rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Ketua STAIN Ponorogo,



[Signature]
Dr. S. Maryam Yusuf, M.Ag.
NIP. 19570506 198303 2 002

PIHAK PERTAMA
Dekan FITK,



[Signature]
Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA.
NIP. 19550421 198203 1 007